



# WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

NOMOR 142 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN KELOMPOK DAN KELURAHAN  
SADAR HUKUM TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN  
TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum ditengah masyarakat dilakukan dengan dibentuknya Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang pembentukannya didasarkan beberapa kriteria sebagaimana diatur melalui Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional RI. No. PHN.HN.03.03.73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan Surat Edaran No.PHN.05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Pembentukan dan Pembinaan Kelompok dan Kelurahan Sadar Hukum Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005);


6. Surat Edaran Kementerian Hukum dan HAM Nomor PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum
7. Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 251 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 72011);
8. Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 2184);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN KELOMPOK DAN KELURAHAN SADAR HUKUM TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2017
- KESATU : Pembentukan dan pembinaan Kelompok dan Kelurahan Sadar Hukum Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2017 adalah :
1. Kelurahan Pejaten Timur Kecamatan Pasar Minggu
  2. Kelurahan Menteng Atas Kecamatan Setiabudi
- KEDUA : Pembinaan terhadap Kelompok/Kelurahan Sadar Hukum dilakukan secara berencana, terpadu dan berkelanjutan.
- KETIGA : Nama-nama Kelompok/Kelurahan Sadar Hukum sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU selanjutnya akan diajukan ke Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional untuk diajukan sebagai Kelompok/Kelurahan Sadar Hukum.
- KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana diktum KEDUA kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Oktober 2017

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Wakil Walikota Kota Adm. Jakarta Selatan
6. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan